



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 105.K/HK.02/MEM.M/2021

TENTANG

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

BULAN MEI 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 80.K/MG.03/MEM.M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2021.

- KESATU : Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Mei 2021 untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya,
- dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Mei 2021 ditetapkan sebesar US\$ 65.49/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sinite

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 105.K/HK.02/MEM.M/2021
 TANGGAL : 4 Juni 2021
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2021

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
 BULAN MEI 2021

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	MEI 2021		
		DATED BRENT	ALPHA	HARGA
		US\$/ bbl	US\$/ bbl	US\$/ bbl
A. HARGA MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA				
1. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	68,75	-2,50	66,25
2. ATAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATAKA	68,75	-2,44	66,31
3. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	68,75	3,62	72,37
4. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	68,75	-2,45	66,30
5. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	68,75	-2,52	66,23
6. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	68,75	0,28	69,03
B. HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA				
07. A N O A	ATAKA + US\$ 0.40/bbl			66,71
08. ARJUNA	BELIDA - US\$ 1.04/bbl			65,26
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE			66,23
10. BEKAPAI	ATAKA			66,31
11. BELANAK	BELIDA - US\$ 5.30/bbl			61,00
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl			64,29
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA**** - US\$ 2.00/bbl			63,63
14. BULA	SLC - US\$ 2.82/bbl			63,43
15. BUNYU	SLC			66,25
16. CAMAR	BELIDA - US\$ 1.37/bbl			64,93
17. CEPU	BELIDA - US\$ 7.34/bbl			58,96
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl			64,54
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl			66,44
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl			63,37
21. HANDIL MIX	BELIDA - US\$ 0.73/bbl			65,57
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl			66,44
23. JATIBARANG	SLC			66,25
24. JENE/PENDOPO	SLC			66,25
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl			66,65
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl			65,96
27. KETAPANG	SLC + US\$ 4.50/bbl			70,75
28. KLAMONO	SLC - US\$ 2.82/bbl			63,43
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$ 2.21/bbl			64,09
30. KONDENSAT SAMPANG	92.1% x SENIPAH CONDENSATE/bbl			61,00
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl			61,71
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl			66,30
33. LANGSA	ATAKA - US\$ 0.40/bbl			65,91
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl			66,14
35. MADURA /POLENG	BELIDA - US\$ 1.29/bbl			65,01
36. MENGOPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl			66,44
37. MUDI MIX**	SLC - US\$ 0.95/bbl			65,30
38. NSC/KATAPA/ARBEI	ATAKA - US\$ 0.11/bbl			66,20
39. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl			65,48
40. PAM.JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl			66,35
41. PANDAN	BELIDA - US\$ 1.63/bbl			64,67
42. PANGKAH	BELIDA - US\$ 2.14/bbl			64,16
43. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl			66,44
44. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl			66,15
45. SANGATTA	SLC			66,25
46. SELAT PANJANG	SLC			66,25
47. SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA - US\$ 0.83/bbl			65,47
48. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl			64,29
49. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl			66,44
50. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$ 2.48/bbl			63,82
51. TIKA	DURI - US\$ 3.00/bbl			69,37
52. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl			66,33
53. WALIO MIX***	BELIDA - US\$ 3.78/bbl			62,52
54. WEST SENO BANGKA MIX	ATAKA - US\$ 0.68/bbl			65,63
55. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl			65,09
RATA-RATA				65,49

Keterangan

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati

****) rata-rata harga Naphtha di Singapura yang dipublikasikan oleh Platts

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF